

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya setiap aspek kehidupan antar warga negara satu diatur oleh hukum, hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera.¹ Demikian juga dengan modernisasi² dari segala aspek kehidupan, seperti halnya perkembangan di bidang perdagangan. Berhubungan dengan itu maka perlulah diatur oleh hukum hal-hal mengenai peraturan yang berhubungan dengan kemajuan dalam bidang perdagangan tersebut. Agar nantinya tidak menimbulkan beragam perselisihan, perbedaan paham maupun pertentangan dan konflik.

Hal seperti ini dapat terjadi apabila terdapat situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, maka frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus

¹ Yosua Ananda, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta (Studi Kasus Phishing)*, Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

² Modernisasi menurut Wilbert E Moore adalah bentuk transformasi kehidupan masyarakat secara total dari tradisional menuju penggunaan teknologi dengan tujuan menstabilkan ekonomi Negara.

diselesaikan.³

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain.⁴ Dalam suatu hubungan bisnis sudah tentu tidak serta merta selalu berjalan mulus. Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak didalamnya. Adapun sengketa bisnis dapat terjadi diakibatkan, antara lain adanya pelanggaran perundang-undangan, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ataupun kepentingan yang berlawanan.⁵

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogenya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan sendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Untuk itu para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam

³ Suyud Margono, 2000, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase - Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 1999, *Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa, Seminar Sehari tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kerjasama Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation. Jakarta, hlm. 1-2

⁵ Suhaimi, 2017, *Perbandingan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Putusan Pengadilan Negeri Dikaitkan Pasal 60 dan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum Unpas, hlm. 3.

kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis. Penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa akan mencegah berkembangnya sengketa menjadi disintegrasi dalam kehidupan masyarakat.⁶

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan bisnis, khususnya dalam kegiatan perdagangan. Maka dari itu sejak awal kehidupan manusia hal-hal seperti ini berlangsung secara paralel, dan mesti ada seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi).⁷

Penyelesaian sengketa melalui proses peradilan (litigasi) menghasilkan putusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu memenuhi kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa. Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien,

⁶ Suhaimi, *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

produktivitas menurun sehingga konsumenlah yang akan dirugikan.⁸

Berkaitan dengan permasalahan inilah, sebagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Meskipun tiap-tiap masyarakat memilih cara mereka sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai megenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.⁹ Dalam hal ini dikenal dengan sebutan *win-win solution*, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa diluar proses pengadilan.¹⁰

Perlu disadari bahwa suatu sengketa juga dapat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah ataupun perusahaan itu sendiri. Dengan alasan tersebut, para pelaku bisnis umumnya lebih menginginkan untuk merahasiakan adanya suatu sengketa bisnis. Dari segi kerahasiaan tersebut, penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis.¹¹

Hal-hal tersebut di atas memberikan gambaran dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, mampu menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak yang bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu

⁸ Suhaimi, *Ibid*, hlm. 4.

⁹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 1.

¹⁰ Suhaimi, *Loc. Cit.*

¹¹ *Ibid.*

diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa yang akan datang.¹²

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Oleh para pelaku bisnis pada saat sekarang ini, di Indonesia banyak menggunakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu arbitrase.¹³ Arbitrase ialah suatu bentuk lain dari adjudikasi¹⁴, yakni adjudikasi privat, karena melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa. Menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan di pengadilan.¹⁵ Arbitrase dipandang sebagai suatu badan peradilan para pengusaha atau *Merchant's Court*. Alexander Goldstajn, salah satu profesor terkemuka di bidang hukum perdagangan menyebutkan, bahwa arbitrase sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum perdagangan

¹² Suhaimi, *Ibid*.

¹³ Huala Adolf, 2015, *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Cet. Ke-2, Keni Media, Bandung, hlm. 3

¹⁴ Adjudikasi adalah salah satu cara penyelesaian konflik atau sengketa melalui pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat.

¹⁵ Subekti dalam Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Tinjauan, Hukum Bisnis*, Vol. 21, Oktober-November, hlm. 7.

internasional.¹⁶ Bahkan beberapa negara, arbitrase sudah dijadikan mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat status hukum yang kuat.¹⁷

Penyelenggaraan arbitrase di Indonesia sendiri, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30 Tahun 1999”). Kehadiran UU No.30 Tahun 1999 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah perkara yang didaftarkan ke salah satu lembaga arbitrase di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut dengan (BANI). Sebelum diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999, jumlah perkara yang masuk untuk ditangani BANI meningkat hingga 300%.¹⁸

Peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis nasional maupun internasional pada saat ini menjadi semakin meningkat dilihat dari banyaknya kontrak-kontrak dagang atau bisnis internasional yang para pihaknya menuangkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka.¹⁹ Hal tersebut dikarenakan arbitrase dianggap lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan sudah menjadi pendapat orang awam bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sudah tidak bejalan efektif dan efisien.²⁰ Dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase

¹⁶ Alexander Goldstajn dalam Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional, Cet. Ke-2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

¹⁷ Dengan adanya UNICITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* 1985/2006. Di Indonesia misalnya, telah ada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikutip dari Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase, op.cit.*, hlm. 1.

¹⁸ N. Krisnawenda, 2009, 32 Tahun Arbitrase BANI, *Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia Nomor 8 Tahun 2009*, Published by: BANI Arbitration Center, Jakarta, hlm.30, diunduh pada [https:// www.baniarbitration.org/](https://www.baniarbitration.org/) pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 11.55.

¹⁹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase, op.cit.*, hlm. 1.

²⁰ Mutia Sekar, 2018, *Implementasi Asas Final and Binding dalam Putusan Arbitrase yang Diajukan di Pengadilan*, Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.

mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Kelebihan tersebut antara lain:²¹

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- 2) Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif;
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- 5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Biasanya sebelum memasuki forum arbitrase dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak selanjutnya menyerahkannya kepada arbitrase.²²

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*,²³ yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta bebas dari kekuasaan dan pengaruh negara/pemerintah dan juga bebas dari pengaruh/campur tangan pengadilan (non-intervensi). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita artikan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan dari arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa

²¹ Sudiarto dan Zaeni Asyhadi, 2004, *Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

²² Suhaimi, Op.Cit, hlm. 7.

²³ M. Hussyen Umar, September 2017, *Undang-Undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan*, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter Vol. 9 No. 3, hlm. 2

dan menghindarkan penyelesaian sengketa yang menggunakan waktu lama dan berkepanjangan.²⁴

Berkaitan dengan jabaran diatas, pada kenyataanya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui forum arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase. Undang-undang sendiri juga memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, salah satunya dalam bentuk permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Tidak jarang pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pada dasarnya, upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase itu dimungkinkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yaitu dalam Pasal 70 yang menyatakan:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 70 tersebut, ditentukan bahwa:

“Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya permohonan

²⁴ Suhaimi, *Op.Cit*, hlm. 7.

pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas saja dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan. Hal ini penting untuk menjaga terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*.²⁵

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari suatu pembatalan terhadap putusan arbitrase ataupun kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan memutus, maka ketentuan yang mengatur tentang kompetensi arbitrase dalam memeriksa dan memutus perkara haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu asas kepastian hukum dalam arbitrase. Lebih jauh lagi, jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi hilang semata-mata akibat adanya upaya pembatalan putusan arbitrase yang diatur dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.²⁶ Konsisten disini berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu dan sistematis yaitu berdasarkan suatu sistem (Soerjono Soekanto, 1995:42).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa suatu pembatalan terhadap putusan arbitrase ataupun kewenangan arbitrase dapat dilakukan, apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Namun pada fakta yang ditemukan di dalam kehidupan masyarakat tidak semua pembatalan putusan arbitrase dan segala gugatan terhadap suatu arbitrase harus memenuhi ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Terdapat

²⁵ Suhaimi, *Ibid*, hlm. 8.

²⁶ Suhaimi, *Ibid*, hlm. 10.

gugatan kasus perbuatan melawan hukum yang digugat kepada salah satu Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk menggugat salah satu Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Sebagai bahan acuan, penulis meneliti putusan pengadilan Nomor. 229/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL yang mana dalam kasus ini, berawal dari sengketa pembatalan perjanjian pembelian saham bersyarat (CSPA) antara PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dengan tertanggal 11 Januari 2017 terkait rencana jual beli atas 68,55% saham milik Bank Maybank Indonesia Tbk yang ada di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, kepada PT. Relience Capital Management. Di dalam sengketa ini para pihak sepakat bahwa apabila terjadi dalam proses pelaksanaan perjanjian ini, maka penyelesaian sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berada di Jakarta. dan pada kenyataannya ditemukan bahwa terdapat dua Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang ada di Jakarta, yaitu: BANI yang beralamat di gedung Sovereign Plaza Lantai 8, Jl. TB. Siamatupang Kav. 36, Jakarta 12430 yang selanjutnya disebut dengan (BANI Sovereign) dan BANI yang beralamat Wahana Graha Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12760 yang selanjutnya disebut dengan (BANI Mampang).

Berkaitan dengan adanya dua BANI tersebut, BANI Sovereign

merupakan BANI yang didirikan setelah adanya BANI Mampang sebelumnya. Pihak BANI Sovereign mengklaim bahwa BANI mereka ini merupakan pembaharuan BANI dengan adanya pendaftaran badan hukum pada bulan Juni tahun 2016 yang telah berbentuk perkumpulan dengan disertai Anggaran Dasar (AD). Transformasi ini dilakukan oleh sejumlah Arbiter BANI yang mengambil inisiatif untuk melakukan pembaharuan BANI dengan akta notaris nomor 23 tanggal 14 Juni 2016 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni 2016, yang mana BANI ini telah berbentuk badan hukum. Pengelola dari BANI Sovereign berbeda dengan pengelola dari BANI Mampang. Sedangkan BANI Mampang ialah BANI yang didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis.

Berkaitan dengan sengketa pembatalan perjanjian pembelian saham bersyarat (CSPA) tersebut. PT. Relience Capital Management mengajukan gugatan kepada Perkumpulan BANI Sovereign sedangkan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk juga mengajukan gugatan kepada Perkumpulan BANI Mampang. Pihak PT. Bank Maybank Indonesia Tbk menyatakan bahwa Perkumpulan BANI Sovereign tidak berwenang untuk menyelesaikan dan memutus perkara antara PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dengan PT. Relience Capital Management ini. Dan mengajukan gugata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perkumpulan BANI Sovereign dan PT. Reliance Capital Management.

Dalam perkara Nomor. 229/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel hakim mengabulkan gugatan yang diajukan pihak PT. Maybank Indonesia Tbk atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sovereign dalam memeriksa dan memutuskan sengketa antara pihak Maybank dan PT. Reliance Capital Management (RCM). Hal ini menunjukkan bahwa legalitas dan kewenangan dari suatu forum, lembaga atau institusi arbitrase dapat dituntut kepada Pengadilan Negeri (*state court*).

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam karya ilmiah yang penulis beri judul: **“DASAR HUKUM KEWENANGAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM MENYELESAIKAN SUATU SENGKETA (Studi Kasus pada Perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel)”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persyaratan bagi suatu lembaga arbitrase agar memiliki wewenang dalam menyelesaikan suatu sengketa?
2. Bagaimanakah dasar kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan kasus Nomor: 229/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui persyaratan bagi suatu lembaga arbitrase agar memiliki

wewenang dalam menyelesaikan suatu sengketa.

2. Mengetahui dasar kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan kasus Nomor: 229/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis lakukan dalam mencapai tujuan-tujuan diatas, penulis juga berkeinginan untuk memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat yang ingin penulis dapatkan antara lain, yaitu:

1. Secara teoritis:
 - a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari perkuliahan dan menghubungkan dengan keadaan yang ada dilapangan.
 - b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk penulisan.
 - c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum umumnya maupun pada bidang Hukum Perdata khususnya dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.
2. Secara praktis yang dapat diambil adalah:
 - a. Bagi penulis, penelitian ini adalah salah satu syarat wajib memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - b. Bagi praktis hukum contohnya para penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus terkait.
 - c. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan dan pengetahuan dalam aturan dan masalah hukum.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh dan mengumpulkan data dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturturan perundang-undangan (*law ini books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁸ Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut, yang meliputi:

1. Sumber Data

Jenis penelitian yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber utama. Namun tidak menutup kemungkinan penggunaan data primer pula. Dalam penelitian ini sumber data yang saya gunakan ialah:

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 50.

perundang-undangan.²⁹ Data sekunder ada yang bersifat publik dan ada yang bersifat pribadi. Yang bersifat publik biasanya Undang-Undang dan meliputi data-data resmi pada instansi pemerintah, data arsip, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan sebagainya.³⁰ Data penelitian tersebut terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authority*) yang artinya mengikat,³¹ diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999)
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.³² Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai

²⁹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

³⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung hlm. 51.

³¹ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52.

³² Soekanto, *Ibid*.

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³³

b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan seorang informen yang mendukung analisa data penulis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi kepustakaan. Adapun penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, serta literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Disamping itu, penelitian ini juga dilakukan tidak lepas dari sumber lainnya seperti internet dan media cetak.

3. Analisa Data

Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan dari para pakar, dan diuraikan kedalam kalimat-kalimat secara detil mengenai permasalahan memperlihatkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum.

³³ Amiruddin, *Op. Cit.* hlm. 32.

³⁴ Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari empat bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan hal-hal seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab meliputi tinjauan kepustakaan yang merupakan tinjauan umum mengenai proses penyelesaian sengketa, tinjauan umum tentang alternatif penyelesaian sengketa, dan tinjauan umum tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai kapastian hukum terhadap kompetensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.